



SALINAN

# WALIKOTA TEGAL

## PERATURAN WALIKOTA TEGAL

NOMOR 9 TAHUN 2008

TENTANG

**TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA TEGAL TAHUN ANGGARAN 2008**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA TEGAL,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan disiplin Pegawai Negeri Sipil maupun Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal maka perlu memberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Tegal ;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Tengah / Barat ;
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) ;
5. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;

6. ....

6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4437);
8. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 1) ;
15. Peraturan Walikota Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2008 (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 2).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan .....

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TEGAL TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEGAL TAHUN ANGGARAN 2008.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tegal ;
2. Walikota adalah Walikota Tegal ;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tegal ;
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
5. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil maupun Pegawai non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang ;
7. Tambahan Penghasilan adalah belanja kompensasi di luar gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada PNS atau yang disamakan berdasarkan pertimbangan dan kondisi obyektif serta kemampuan Pemerintah Daerah yang diberikan setiap bulan ;
8. Beban Kerja adalah frekuensi dan volume rata-rata masing-masing jenis pekerjaan / jabatan SKPD dalam jangka waktu tertentu.

## **BAB II TAMBAHAN PENGHASILAN**

### **Pasal 2**

- (1) Memberi Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan beban kerja.
- (2) Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan sebagai berikut :

a. PNS yang menduduki eselon II.a	Rp. 541.000,-
b. PNS yang menduduki eselon II.b	Rp. 441.000,-
c. PNS yang menduduki eselon III.a	Rp. 366.000,-
d. PNS yang menduduki eselon IV.a	Rp. 266.000,-
e. PNS yang menduduki eselon IV.b	Rp. 241.000,-
f. PNS yang menduduki eselon V.a	Rp. 216.000,-
g. PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu (termasuk GuruSD)	Rp. 166.000,-
h. Tenaga Fungsional Guru (SMP/SMU/SMK)	Rp. 291.000,-
i. PNS yang tidak menduduki jabatan (Staf)	Rp. 166.000,-
j. Petugas Operator Komputer	Rp. 100.000,-
k. Tenaga Harian Lepas (THL) / Kontrak	Rp. 116.000,-
l. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)	Rp. 41.000,-
m. Guru Wiyata Bakti / Tenaga Karya Bakti / Penjaga Malam sesuai data kepegawaian Tahun 2004	Rp. 61.200,-
- (3) Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterimakan setiap 3 bulan.

(4) .....

- (4) PNS yang mutasi / pindah tugas di Pemerintah Daerah diberi Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah nyata-nyata melaksanakan tugas paling sedikit 3 bulan berturut-turut.

### **Pasal 3**

Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.

### **Pasal 4**

Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak berlaku dan atau tidak diberikan kepada :

- a. Pegawai yang meninggal dunia atau berhenti karena pensiun ;
- b. PNS yang mengambil masa bebas tugas ;
- c. Pegawai yang dikenakan penahanan oleh pihak yang berwajib ;
- d. PNS yang cuti besar ;
- e. Pegawai yang cuti sakit lebih dari 14 hari kerja dalam 1 bulan ;
- f. Pegawai yang cuti bersalin ;
- g. PNS yang cuti karena alasan penting lebih dari 14 hari kerja dalam 1 bulan ;
- h. PNS yang cuti di luar tanggungan negara ;
- i. Pegawai yang ijin tidak masuk kerja lebih dari 10 hari kerja dalam 1 bulan ;
- j. Pegawai yang tidak melaksanakan tugas (indisipliner) lebih dari 5 hari kerja secara berturut-turut atau tidak berturut-turut dalam 1 bulan ;
- k. PNS yang sedang menjalankan Tugas Belajar ;
- l. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang ;
- m. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat ;
- n. PNS yang mutasi / pindah tugas ke luar Pemerintah Daerah terhitung mulai berlakunya Keputusan dari Pejabat yang berwenang di bidang kepegawaian.

## **BAB III KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 5**

Dengan berlaku Peraturan Walikota Tegal ini maka Peraturan Walikota Tegal Nomor 17 Tahun 2007 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2007 Nomor 17) dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 6**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2008.

Agar .....

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal  
pada tanggal 17 April 2008

WALIKOTA TEGAL,

ttd

**ADI WINARSO**

Diundangkan di Tegal  
pada tanggal 17 April 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

RAHARDJO

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2008 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

IMAM SUBARDIANTO, S.H., M.M.

Pembina Tingkat I

NIP. 19591204 199103 1 004